

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak merupakan momentum baru dalam menapaki perjalanan demokrasi lokal di Indonesia. Dalam perjalanan demokrasi lokal, Pilkada Serentak merupakan kemajuan dalam proses suksesi kepemimpinan Lokal. Secara umum ada tiga hal yang perlu dicatat dalam pelaksanaan Pilkada serentak. *Pertama*, pilihan atas Pilkada Serentak yang dibumbui tarik-menarik antara Pilkada Langsung dan Pilkada tidak Langsung membuat kesimpulan bahwa tidak diyakininya oleh para politisi atas Pilkada Langsung dengan mekanisme baru. *Kedua*, Pilkada serentak tetap tidak menambah nilai baru dalam demokrasi. *Ketiga*, mengenai apa yang akan terjadi dalam periode kepemimpinan hasil Pilkada Serentak ini di tingkat Nasional/Lokal pun tidak ada yang optimis, bahkan sebaliknya berpikir pragmatis.¹

Demokrasi menjadi salah satu system yang digunakan Negara Indonesia. Demokrasi adalah suara rakyat artinya, rakyat menentukan kedaulatan dan menentukan arah perjalanan politik suatu Negara dan pemerintahan. Demokrasi menjelaskan prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum pemerintahan. Setiap individu berperan sangat penting dalam sistem demokrasi sehingga konsep hak asasi

¹ Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, (Malang, UB Press, 2016), h. 149

manusia sangat erat kaitannya dengan prinsip demokrasi. Demokrasi diyakini sebagai suatu sistem yang mencerminkan mekanisme politik dan dianggap mampu menjamin adanya suatu pemerintahan yang ditanggung terhadap keinginan warga negaranya. Sebagai syarat utama terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal ialah pemilihan umum.²

Pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi terpenting. Tidak hanya pengertian suatu proses perwujudan nyata terhadap kedaulatan rakyat melainkan sebagai instrument perubahan social dan politik serta suksesi yang berlangsung.³ Pemilu dianggap sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling nyata bagi partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Karena dengan adanya pemilihan umum, masyarakat secara individu memilih hak pilih untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat.⁴

Pemerintahan yang Demokratis merupakan landasan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan control dari rakyatnya. Moral *disagreement* dijunjung tinggi tanpa dilandasi rasa dendam dan dilaksanakan secara terbuka.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Bab IV Bagian Kedua pasal 11 dijelaskan:

² Beni Ahmad Saebani, *Perspektif Perubahan Sosial*, (Bandung, Pustaka Setia, 2016), h. 157

³ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012), h. 136

⁴ Yaya Mulyana Azis, *Dinamika Sistem Politik di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2016), h. 125

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas;
 3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bagian ketiga peran Pegawai ASN dalam pasal 12:

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.⁵

Konsisten dan komitmen yang tinggi dari ASN merupakan hal yang esensial dalam memberikan pelayanan serta mencapai visi dan misi. Komitmen ini harus dimulai dari saat pengambilan keputusan sampai kepada pelaksanaan keputusan. Sebagai aparatur sipil negara sudah seharusnya memiliki tanggung jawab dari apa yang telah dilakukannya, baik itu pelayanan maupun sikapnya. Janagan sampai memiliki pikiran bahwa selama kewajiban telah dilakukan dan mematuhi semua perintah atasan, ,maka semuanya telah beres.⁶

Aparatur Negara yang seharusnya dapat menjadi salah satu pilar dari NKRI cenderung menjadi terkotak-kotak secara spasial dan vertikal. Pengotakan aparatur secara spasial menjadi semakin tinggi sejalan dengan

⁵ Anonymous, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, (Bandung: Citra Umbara, 2016), h. 10

⁶ Bambang Rudito, dkk, *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi,*, h.

semakin banyaknya jumlah daerah otonomi. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika pembentukan daerah otonomi beririsan dengan nilai-nilai primordial seperti kesamaan etnis dan agama. Akibatnya, etnosentrisme dalam manajemen kepegawaian cenderung menguat. Hal ini berpotensi mendorong terjadinya pelembagaan nilai-nilai primordial yang sempit dalam aparatur sipil di daerah. Tidak mengherankan kalau muncul kecenderungan aparatur dan pemerintah daerah menjadi semakin eksklusif, berbasis pada nilai-nilai kedaerahan dan primordial yang sempit.⁷

Netralitas, dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan kepala daerah baik secara aktif maupun pasif.⁸

Dengan semangat Reformasi Birokrasi perlu di pikirkan bagaimana menciptakan ASN yang profesional dan berintegritas. Perlu dilihat manajemen kepegawaian dari ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan sebelumnya, proses rekrutmen dan seleksi, sistem karier, manajemen kinerja, sistem remunerasi dan insentif, hingga terminasi.⁹

⁷ Agus Dwiyanto, *Administrasi Publik Desentralisasi, Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara*, (Yogyakarta, Gadjah Madha University Press, 2015), h. 144

⁸ Muhammad Halwan Yamin, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Daerah di Kabupaten Takalar*, (Skripsi Program Sarjana, Universitas Hasanudin, Makasar, 2013), h. 13.

⁹ *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*, h. 113-114

Kuasa hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 1 melaporkan paslon nomor urut 3 ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Serang senin (12/3/2018), laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran melanggar aturan kampanye yang dilakukan paslon 3 “kami dari tim paslon nomor urut 1 melaporkan adanya dugaan pelanggaran dari paslon nomor urut 3, melaporkan Plt Lurah Cilaku Kecamatan Curug yang ternyata seorang Kader Partai Hanura atau Partai pengusung paslon nomor urut 3.

Kegiatan yang dilakukan paslon nomor urut 3 di Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka pada jumat (2/3/2018) diduga memanfaatkan program bantuan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten dan sisanya tentang bahan Kampanye.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor keterlibatan ASN pada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang
2. Bagaimana keterlibatan ASN dalam pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang.

¹⁰<http://www.kabar-banten.com/pilkada-kota-serang-2018-satu-laporan-vera-nurhasan-lewat-batas-waktu/>, diakses pada 22 Agustus 2019, pukul 18.00

C. Fokus Penelitian

Penulis akan membatasi pembatasan dan permasalahan yang dibahas, dengan tujuan agar tidak menyimpang pada sasaran pokok permasalahan. Penulis akan membahas mengenai pelanggaran Pilkada tentang netralitas ASN kota Serang pada Pilkada serentak tahun 2018.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dalam aturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 peraturan tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui netralitas ASN pada Pilkada Serentak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademisi, penelitian ini mampu menambah wawasan pengetahuan dan memperluas analisa dalam tugas yang dilaksanakan oleh Bawaslu kota Serang
2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi mengenai larangan kampanye bagi ASN pada pemilu menurut Undang-undang.
3. Secara Praktisi, penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan yang berkenaan dengan Undang-undang.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih dalam dengan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penyusun berusaha untuk melakukan penelitian lebih awal, yang berkaitan dengan penelitian ini. Secara umum, masalah pelanggaran ASN terhadap pemilu telah banyak diteliti, baik secara literatur maupun lapangan. Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Study Kota Serang), belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Namun, ada beberapa skripsi yang penyusun terkemukan terkait permasalahan diatas, penelitian tersebut yaitu :

No	Nama/ Judul Skripsi /PTN / Tahun	Substansi penelitian terdahulu	Perbedaan dengan penulisan
1	Widuri Wulandari Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2013052033 2015	Srkripsi ini membahas tentang kenetralitasan ASN yang sudah jelas- jelas berpihak ke salah satu calon di kabupaten Bantul ASN tersebut	Persamaan : sama- sama membahas tentang kenetralitasan ASN pada pemilihan pilkada Perbedaan : penulisan tentang

		berpihak kesalah satu calon namun tidak direspon dengan bawaslu.	Netralitas ASN pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang membahas tentang penyebab atau faktor-faktor ASN itu terlibat tidak netral
2	Sudarma Romadon – 1416021104 / Netralitas Kepala Daerah Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Kabupaten Pringsewu Universitas Bandar Lampung 2019	Skripsi Ini Membahas Tentang Bagaimana Netralitas Kepala Desa Siliwangi Kecamatan Sukoarjo Kabupaten Pringsewu Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, yang dimana ASN ini sudah jelas terbukti tidak netral namun	Persamaan : sama-sama membahas tentang kenetralitasan ASN pada pemilihan pilkada Perbedaan : penulisan tentang Netralitas ASN pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang penyebab

		<p>masih menyangkal dengan apa yang dilakukannya tidak menyimpang dalam pemilihan Gubernur provinsi Lampung</p>	<p>atau faktor-faktor ASN itu terlibat tidak netral</p>
3	<p>Wailim Aldrin – 1212011355 / Larangan Terhadap ASN Dalam Kegiatan Politik Universitas Lampung Bandar Lampung</p>	<p>Skripsi Ini Membahas Tentang Larangan ASN Dalam Kegiatan Politik yang dimana dalam partai politik memanfaatkan ASN untuk kegiatan politik disini diterangkan bahwa ketentuan, hak, dan kewajiban ASN</p>	<p>Persamaan : sama-sama membahas tentang kenetralitasan ASN pada pemilihan pilkada Perbedaan : penulisan tentang Netralitas ASN pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang yang membahas tentang faktor yang mengakibatkan ASN</p>

			melanggar UU No. 5 Tahun 2014
4	Sunarti B 12114009 Netralitas ASN Pada Pelaksanaan Kepala Daerah Dikota Parepare / Universitas Hasanuddin Makasar	Skripsi ini membahas tentang netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah dikota parepare	pemilihan pilkada Perbedaan : penulisan tentang Netralitas ASN pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara konteks penelitian belum ada yang membahas khusus tentang Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang. Maka di dalam penelitian ini menjelaskan atau membahas lebih kedalam faktor apa yang mengakibatkan ASN ini melanggar atau ikut serta dalam kampanye tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem Pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh Pemerintah Negara tersebut. Salah satunya pilar demokrasi adalah prinsip *Trias Politica* yang membagi ketiga kekuasaan Politik

Negara (eksekutif, yudikatif, legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga Negara yang saling lepas (Independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.¹¹

Birokrasi menurut Max Weber adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.¹²

Menurut Max Weber tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut:

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarga.
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas kebawah dan kesamping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan pada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan pada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi macam-macam jabatan dalam hierarki secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak yang harus dijalankan. Uraian tugas (*job description*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.

¹¹ Yudi Suparyanto, *Demokrasi di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), h. 1

¹² <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-birokrasi-adalah-html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2019, pukul 22.00 WIB.

5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pension sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandarkannya.
7. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya, dan kontraknya dapat diakhiri dalam keadaan tertentu.
8. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan *merit* sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
9. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan *resources* instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
10. Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. (Weber, 1978 dan Al-brow, 1970).¹³

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alenia ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktisi korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankannya peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

¹³ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, h. 18

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai ASN.¹⁴

Dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa jenis Aparatur Sipil Negara terdiri dari 2 jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini bahwa ASN menjadi tumpuan dalam pelaksanaan pemerintah sesuai dengan tugas, dan fungsi berdasarkan pengamatan, kualitas, kerja, dan disiplin, kerja ASN di Dinas pekerjaan umum Lampung Utara secara umum masih tergolong rendah, yaitu kurangnya tingkat kedisiplinan dalam masuk kerja.¹⁵

Perbaikan manajemen pemerintahan yang berbasis pada UU ASN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di mana yang sebelumnya PNS berorientasi melayani atasannya atau bahkan lebih mementingkan kepentingan proyek, akan lebih berorientasi terhadap pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. UU tersebut memosisikan ASN sebagai profesi bagi PNS yang bebas dari kepentingan politik dan menerapkan sistem karier terbuka dimana lebih mengutamakan prinsip profesionalisme yang menekankan pada kompetensi, kualitas, kinerja, transparansi, objektivitas dan KKN.¹⁶

¹⁴ Anonymous *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*,, h. 66

¹⁵ Gita Herni Saputra, *Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah* (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara), (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017)

¹⁶ *Aparatur sipil negara pendukung reformasi birokrasi*, h. 65

Manajemen kinerja menjadi salah satu titik lemah dari manajemen aparatur sipil bukan hanya yang dipekerjakan di daerah tetapi secara keseluruhan. Sistem penilaian kinerja yang mengacu pada PP No. 10/1979 melalui pengisian DP3 sudah lama dikritik banyak pihak, tetapi sampai sekarang DP3 masih menjadi instrumen penilaian kinerja aparatur yang berlaku. Dasar penilaian kinerja yang hanya mengandalkan penilaian atasan tanpa indikator yang jelas untuk mengukur berbagai aspek kinerja yang digunakan dalam DP3 membuat penilaian kinerja sepenuhnya menjadi wilayah subjektivitas pimpinan. Akibatnya, pimpinan dalam mengisi DP3 cenderung sekedar memenuhi kebutuhan untuk mematuhi peraturan bukan menjadikannya sebagai instrumen untuk mengukur kinerja bawahannya.¹⁷

Rendahnya mutu pelayanan yang diberikan oleh aparatur menjadi citra buruk pemerintah ditengah masyarakat. Bagi masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluh dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberi pelayanan. Oleh karena itu penyebab kegagalan utama dalam melaksanakan orientasi pelayanan publik ini.¹⁸

H. Metode Penelitian

Dalam metodologi penelitian skripsi ini, penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap

¹⁷ *Administrasi publik desentralisasi, kelembagaan dan aparatur sipil negara*, h. 145

¹⁸ Rahman mulyawan, *Profesionalisme Aparat Dan Kapasitas Kelembagaan Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Jawa Barat* (Jawa Barat, Universitas Padjadjaran, 2016)

keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problemsolution*).

2. Penentuan wilayah penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan cara baik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan menjejaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, sementara itu keterbatasan waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan.

Dalam melakukan penelitian ini sehubungan dengan objek yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian pustaka, artikel, berita, wawancara dan lainnya yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data ini guna melengkapi penelitian yang dilaksanakan maka penulis menggunakan teknik *liberary research* (penelitian pustaka) dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menelaah dan mengkaji sumber dari hasil wawancara dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas sebagai sumber data sekunder.

4. Teknik analisa data

Dalam menganalisis data penelitian ini penulis mencoba menghubungkan keterkaitan data yang disajikan dari sumber wawancara, realita lapangan, dan Undang-Undang.

5. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan ini berpedoman pada buku penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahsan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Yang Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, meliputi: Gambaran Umum Keadaan Kota Serang, dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di Kota Serang.

BAB III, Kajian Teoritis yang meliputi: Pilkada, Kepemimpinan menurut Islam, Netralitas, Aparatur Sipil Negara, dan Problem dalam Pengelolaan Aparatur Negara.

BAB IV, Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang, meliputi: Faktor-Faktor

Keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Alasan ASN tidak Netral dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Kota Serang.

BAB V, Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.